



PUTUSAN

Nomor 40/PDT/2014/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. ZAINAL ABIDIN PGL. BUYUANG DAPUE, umur \pm 75 Tahun, suku Panyalai, pekerjaan Tani, negeri asal Korong Kampung Kanagarian Ulakan, tinggal beralamat di Korong Tabek, Kanagarian Kataping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini untuk diri sendiri dan selaku mamak kepala waris didalam kaumnya sendiri ;
2. ZAIMAR Pr. Umur \pm 55 tahun, suku Panyalai, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, negeri asal dan tinggal beralamat di Korong Kampung Galapung Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaum Sub. 1 tersebut diatas ;
3. CANDRA, Umur \pm 30 tahun, suku Panyalai, pekerjaan jualan, negeri asal dan tinggal beralamat di Korong Kampung Galapung, Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaum Sub. 1 tersebut diatas ;
4. NOVA DIAN SARI PGL. IPET Pr. Umur \pm 20 tahun, suku Panyalai, pekerjaan Mahasiswa, negeri asal dan tinggal beralamat di Korong Kampung Galapung, Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaum Sub. 1 tersebut diatas ;

Kesemuanya yang tersebut diatas, adalah orang-orang bermamak kemenakan, bermande anak beranak, kakak beradik, sekaum sehartu sepusaka, saling mewarisi, sehutang sebayar, sehina semalu, sepandam pekuburan, pokoknya sekaum sebagaimana dimaksud ketentuan adat minangkabau yang berlaku, berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 40/PDT/2014/PT.PDG



No.05/SK/2013/PN.PRM tanggal 28 Januari 2013 Penggugat telah memberikan kuasa kepada DARTONI,SH Advokat / Pengacara yang beralamat di jalan S.Bakri No.09 Pasar Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa / **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING/TERBANDING ;**

LAWAN

1. BUYUNG TADANG, umur \pm 67 tahun, suku Panyalai, pekerjaan Tani , negeri asal dan tinggal beralamat di Korong Kampung Galapung Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang pariaman, dalam hal ini untuk diri sendiri selaku anggota kaum Penggugat yang mengaku selaku mamak kepala waris dalam kaumnya;

2. BUYUNG UTIH, umur \pm 66 tahun, suku Panyalai, pekerjaan tani, alamat tempat tinggal di Korong Kampung Galapung Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang pariaman, dalam hal ini untuk diri sendiri selaku anggota kaum dari kaum Sub. C1 tersebut diatas;

3. TENEK, umur \pm 65 tahun, suku Panyalai, pekerjaan Tani, tinggal beralamat di Korong Kampung Galapung Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang pariaman, dalam hal ini untuk diri sendiri selaku anggota kaum dari kaum Sub. C1 tersebut diatas ;

4. M. NUR PGL. SI NONDON, umur \pm 57 tahun, suku Panyalai, pekerjaan Tani , alamat tempat tinggal di Korong Kampung Galapung Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang pariaman, dalam hal ini untuk diri sendiri selaku anggota kaum dari kaum Sub. C1 tersebut diatas;

5. AMING, umur \pm 56 tahun, suku Panyalai, pekerjaan Tani , alamat tempat tinggal di Korong Kampung Galapung Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang pariaman, dalam hal ini untuk diri sendiri selaku anggota kaum dari kaum Sub. C1 tersebut diatas;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 40/PDT/2014/PT.PDG



6. JAINA Pr. umur \pm 57 tahun, suku Panyalai, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, alamat tempat tinggal di Korong Kampung Galapung Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini untuk diri sendiri selaku anggota kaum dari kaum Sub. C1 tersebut diatas;

Keenam-enamnya yang tersebut pada huruf C (C1 s/d C6) adalah orang-orang bermamak kemenakan, kakak beradik, selanjutnya mohon disebut sebagai **PARATERGUGAT C/TERBANDING/PEMBANDING**

DAN

A. 1. NUAR, (adik laki-laki dari Hj. YUSLINARTI pgl. Hj. SIYUH) umur \pm 52 tahun, suku asal Koto (kini mengaku bersuku Panyalai), pekerjaan Wiraswasta serabutan, dulu tinggal beralamat di Koto Kampung Galapung Kenagarian Ulakan, kini tinggal di Batam dengan alamat tidak dikenal, dalam hal ini untuk diri sendiri dan selaku mamak kepala waris dalam kaumnya sendiri ;

2. Hj. NURBAITI PGL. Hj. SINUN Pr. Anak perempuan dari TIRAYAH (alm) suku asal Koto, kini mengaku bersuku Panyalai, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, negeri asal Lubuk Minturun Bungo Pasang, alamat tempat tinggal di Padang Bungo Gadur, Kecamatan VI Lingkung Pakandangan, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini untuk diri sendiri dan selaku anggota dalam kaum Sub. A1 tersebut diatas ;

3. YULINARTI PGL.SIYUH Pr. (Saudara perempuan dari Sub. A2 tersebut diatas) umur \pm 54 tahun, suku asal Koto (kini mengaku bersuku Panyalai), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Padang Bungo Gadur, Kecamatan VI Lingkung Pakandangan, Kabupaten Padang Pariaman, kini tinggal di Batam dengan alamat tidak diketahui dalam hal ini untuk diri sendiri dan selaku anggota dalam kaum Sub. A1 tersebut diatas ;

4. ROSMAYANTI Pr. (saudara perempuan dari Sub. A2), umur \pm 55 tahun, suku asal Koto (kini mengaku bersuku Panyalai), pekerjaan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 40/PDT/2014/PT.PDG



Jualan. Dulu tinggal beralamat di Padang Bungo Gadur, Kecamatan VI Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, kini bertinggal di Batam dengan alamat tidak dikenal ;

5. SALMAN PGL. SALAMAN, umur \pm 51 tahun, suku asal Koto (kini mengaku bersuku Panyalai), pekerjaan Tani, alamat tempat tinggal di Korong Kampung Galapung, Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaum Sub. A1 tersebut diatas

6. SYAHRIAL (adik laki-laki Tergugat Sub. A2), umur \pm 50 tahun, suku asal Koto (kini mengaku bersuku Panyalai), alamat tempat tinggal di Korong Kampung Galapung Kanagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, pekerjaan Servis Elektronik, dalam hal ini untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaum Sub. A1 tersebut diatas ;

7. SYAHRUL (adik laki-laki dari Hj. SINUN), umur \pm 49 tahun, suku asal Koto (kini mengaku bersuku Panyalai), pekerjaan Jualan, tinggal beralamat di Padang Bungo Gadur Kecamatan VI Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, kini beralamat dengan alamat tidak diketahui, dalam hal ini untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaum Sub. A1 tersebut diatas;

8. SYAHRIL CAN (anak laki-laki Hj. SINUN), umur \pm 47 tahun, suku asal Koto (kini mengaku bersuku Panyalai), pekerjaan Wartawan, dulu tinggal beralamat di Korong Kampung Galapung Kenagarian Ulakan, kini bertinggal di Jakarta dengan alamat tidak dikenal dalam hal ini untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaum Sub. A1 tersebut diatas ;

9. SYAMSIR (anak laki-laki Hj. SINUN), suku asal Koto (Kini mengaku bersuku Panyalai), pekerjaan Tani, beralamat di Tandikat, dengan alamat tidak dikenal dalam hal ini untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaum Sub. A1 tersebut diatas ;



10. FIRDAUS (anak NURMA/almh), umur \pm 50 tahun, suku asal Koto

(kini mengaku bersuku Panyalai), dulu bertinggal di Kampung Galapung, Kenagarian Ulakan, kini bertinggal di Jakarta dengan alamat tidak dikenal, dalam hal ini untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dari kaum Sub. A1 tersebut diatas ;

11. SUPIAK Pr. (anak NURMA/almh), umur \pm 50 tahun, suku asal Koto (kini mengaku bersuku Panyalai), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Padang Bungo Gadur, Kecamatan VI Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaum Sub. A1 tersebut diatas

12. ENDRIZAL PGL.SI EN, saudara laki-laki Hj. SIYUH, umur \pm 50 tahun, suku asal Koto (kini mengaku bersuku Panyalai), pekerjaan Tukang, tinggal beralamat di Korong Tanjung Medan Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dalam kaum Sub. A1 tersebut diatas ;

Kesemuanya yang tersebut pada huruf A (A1 s/d A12) adalah orang-orang bermamak berkemenakan bermande anak beranak, kakak beradik mengaku sebagai sanak kemenakan (ahli waris secara berkaum) dari BURHAN (alm), pemegang asal gadai atas sawah kaum Penggugat (objek perkara) berdasarkan Surat Kuasa No.15/SK/2013/PN.PRM tanggal 3 Mei 2013 telah memberikan kuasa kepada Junaidi,SH Advokat/Pengacara yang beralamat di Korong Pasar Pauh Kambar Kenagarian Pauh Kambar Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Pariaman selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A/TURUT TERBANDING** ;

B. 1. YUSNELI GAMI PGL. SIYUH Pr. Umur \pm 55 tahun, suku Sikumbang, pekerjaan Bidan, beralamat di Batam dengan alamat tidak dikenal, dalam hal ini untuk diri sendiri selaku penyewa kedai/bangunan diatas bahagian tanah objek perkara ;



2. SI PEN (nama panggilan sehari-hari), umur \pm 30 tahun, suku Panyalai, pekerjaan Jualan, tinggal di Medan dengan alamat tidak dikenal, dalam hal ini untuk diri sendiri selaku penyewa bangunan kedai diatas tanah objek perkara ;
3. SI NOPI Pr. (nama panggilan sehari-hari), suku koto, alamat tidak dikenal, pekerjaan Ibu Rumah Tangga/ Jualan, dalam hal ini dan untuk diri sendiri selaku penyewa bangunan kedai di atas tanah objek perkara
4. FARIDA Pr. Pekerjaan Tukang Gigi Merk Rahmat, alamat dahulu Korong Kampung Galapung Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, kini alamat tidak diketahui atau tidak dikenal lagi , dalam hal ini untuk diri sendiri selaku penyewa bangunan kedai diatas tanah objek perkara ;
Kesemuanya yang tersebut pada huruf B (B1 s/d B4) selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT B/ TURUT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 Maret 2014 No.40/PDT/2014/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai perkara sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.10/PDT.G/2013/PN.PRM tanggal 04 Desember 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat A seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :



- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.246.000,- (empat juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, Akta Pernyataan Permohonan Banding No.10/Pdt.G /2013/PN.PRM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, kuasa dari Para Penggugat / Pembanding /Terbanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama tersebut pada tanggal 10 Desember 2013 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Tergugat/Terbanding/ A.1 s/d A. 12, Tergugat/Terbanding/Pembanding C.1, C.2,C.3, C.4, C.5 dan C.6 masing-masing pada tanggal 16 Desember 2013 dan 17 Desember 2013, dan kepada Tergugat/Terbanding B.1, B.2, B.3, B.4, pada tanggal 17 Desember 2013 ;

Menimbang bahwa, Akta Pernyataan Permohonan Banding No.10/Pdt.G /2013/PN.PRM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, Para Tergugat C/Terbanding/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama pada tanggal 16 Desember 2013 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada kuasa Penggugat/Pembanding /Terbanding I s/d IV, pada tanggal 18 Desember 2013, kepada Tergugat/Terbanding/Turut Terbanding, B.1, B.2, B.3, dan B.4 masing-masing pada tanggal 18 Desember 2013 dan pada tanggal 19 Desember 2013, kepada Tergugat/Terbanding/Turut Terbanding A.1 s/d A.12 pada tanggal 30 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat/Pembanding/Terbanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 12 Pebruari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 12 Pebruari 2014 dan Memori Banding dari Tergugat C/Terbanding/Pembanding pada tanggal 26 Pebruari 2014, salinannya telah diserahkan melalui relas pemberitahuan dan penyerahan Memori banding kepada Tergugat /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding A.1 s/d A.12 pada tanggal 14 Pebruari 2014, kepada Tergugat/Terbanding B.1, B.2, B.3, B.4 masing-masing pada tanggal 18 Pebruari 2014, Tergugat/Terbanding/Pembanding C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6 masing-masing pada tanggal 13 Pebruari 2014, Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Penggugat/Pembanding/Terbanding 1 s/d IV pada tanggal 27 Pebruari 2014, kepada Tergugat/Terbanding/Turut Terbanding A.1 s/d A. 12 pada tanggal 3 Maret 2014, kepada Tergugat/Terbanding /Turut Terbanding B.1, B.2, B.3, B.4 masing-masing tanggal 5 Maret 2014;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat C/Terbanding/Pembanding telah mengajukan kontra Memori Banding pada tanggal 14 Pebruari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 14 Pebruari 2014 dan Kontra Memori Banding dari kuasa Tergugat A/Terbanding/Turut Terbanding pada tanggal 3 Maret 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 04 Maret 2014, salinannya telah diserahkan melalui relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori banding kepada kuasa Penggugat/Pembanding /Terbanding 1 s/d IV pada tanggal 18 Pebruari 2014, kepada Tergugat/Terbanding/Turut Terbanding A.1 s/d A. 12 masing-masing pada tanggal 6 Maret 2014;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 3 Pebruari 2014, 4 Pebruari 2014 dan 17 Pebruari 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Penggugat /Pembanding / Terbanding dan kuasa Tergugat / Terbanding / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga secara formal permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 04 Desember 2013

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 40/PDT/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.10/Pdt.G/2013/PN.PRM, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan pihak Penggugat/Pembanding/Terbanding dan memori banding yang diajukan oleh Tergugat C/Terbanding/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan Penggugat/Pembanding/Terbanding dan Tergugat C/Terbanding/Pembanding yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka putusan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 04 Desember 2013 No.10/Pdt.G/2013/PN.PRM dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat /Pembanding/Terbanding adalah dipihak yang kalah maka ia harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Hukum dan Undang-Undang yang berlaku khususnya UUNo.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman UU No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU.No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Rbg serta Hukum Adat Minangkabau;

M E N G A D I L I ;

- Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding/Terbanding dan permohonan banding dari Tergugat C/Terbanding/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 04 Desember 2013, No.10/Pdt.G/2013/PN.PRM, yang dimohonkan banding tersebut;



- Menghukum Penggugat / Pembanding / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang Untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari **Selasa**, tanggal 10 Juni 2014 oleh kami : ZARKASRI, SH.M.Hum., selaku Ketua Majelis MASRUDDIN CANIAGO, SH., MH., dan HIDAYATUL MANAN., SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini **Kamis** tanggal 10 Juli 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan LELY DEVITA ROZA, SH, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MASRUDDIN CANIAGO, SH., MH.

ZARKASRI, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

HIDAYATUL MANAN, SH., MH.

LELY DEVITA ROZA, SH.

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai putusan..... Rp.
6.000.-
2. Redaksi putusan Rp. 5.000.-
3. Pemberkasan
..... Rp.139.000.
jumlah Rp.150.000.-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)